



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah juncto Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pembentukan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Dana Cadangan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENGALOKASIAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

Alokasi Dana Cadangan sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk dari semua sumber Penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Penggunaan Dana Cadangan diarahkan untuk proyek-proyek yang berskala besar dan sangat prioritas utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD pada Tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelola Dana Cadangan menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dana cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaannya Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan tentang pembentukan, pengolahan, pengalokasian dan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 8

Semua sumber pendapatan Dana Cadangan dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

BAB V
PENGAWASAN DANA CADANGAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan oleh DPRD dalam satu kesatuan APBD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Nopember 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Nopember 2004
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

INDRO MOETOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2001, ditegaskan bahwa penggunaan Dana Cadangan dengan persetujuan DPRD .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan sumber Penerimaan Daerah adalah sumber-sumber sebagaimana yang tercantum dalam APBD antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Sumber Penerimaan sebagaimana tersebut diatas merupakan sumber dari Dana Cadangan yang dibentuk kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan proyek-proyek yang berskala besar pada pasal ini adalah proyek-proyek yang mempunyai nilai sangat besar apabila dibandingkan dengan kekuatan finansial Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga apabila dianggarkan dalam 1 tahun anggaran akan mengakibatkan ketidakseimbangan belanja daerah.
- Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Dana Cadangan dibentuk dan diadministrasikan secara terbuka, tidak dirahasiakan, disimpan dalam bentuk Kas atau yang mudah diuangkan, dan semua transaksi harus dicantumkan dalam lampiran APBD.
- Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 175